

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara majemuk dengan beragamnya suku, budaya, ras dan agama. Dengan berbagai keanekaragaman inilah yang membuat fenomena pernikahan beda agama semakin banyak terjadi. Pernikahan beda agama banyak terjadi. Individu beragama muslim misalnya menikah dengan individu yang beragama hindu ataupun sebaliknya.

Di Indonesia sendiri perkawinan beda agama tidak legal. Perihal ini terdapat dalam pasal 2 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, “Perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Artinya pihak yang akan menikah menganut agama yang sama. Jika kedua – duanya itu berlainan agama menurut ketentuan dalam UU Perkawinan dan peraturan – peraturan pelaksanaannya, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan, kecuali apabila salah satunya ikut menganut agama pihak lainnya. Setelah menikah baik secara Islam maupun non-Islam, pernikahan itu wajib didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil (CS) bagi yang beragama non-Islam. Hal tersebut di perkuat dengan UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU No. 1 Tahun 1974 telah menaikkan usia minimal kawin perempuan

dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Dengan demikian, usia kawin perempuan dan laki-laki sama-sama 19 tahun.

Tetapi bersamaan pertumbuhan era yang terus menjadi modern, fenomena perkawinan beda agama ini juga terus menjadi gempar terjal. Misalnya saja pendamping artis Christian Sugiono serta Titi Kamal, Ari Sihasalih serta Nia Zulkarnaen, ataupun atau masyarakat desa yang didalamnya terdapat beberapa “keluarga yang berbeda agama” di Desa Kayukebek Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan. Dari penelitian yang dilakukan, ada 21 penduduk yang mempunyai keluarga dengan perbedaan agama. Meski mempunyai perbedaan tetapi mereka bisa hidup rukun dalam jangka waktu yang lama serta terdapat pula pasangan hingga kakek nenek.

Pernikahan yang tidak legal dimata hukum serta agama, tidak sedikit orang yang mempersalahkan kala seorang menjalankan ikatan dengan lawan jenisnya dengan agama yang berbeda, sebab bagi sebagian jika perbedaan dapat berakibat terhadap kelangsungan rumah tangganya nanti sehingga keluarga yang mereka bina akan rentan dengan pertengkaran yang disebabkan banyaknya perbandingan diantara mereka. Tetapi nyatanya perbandingan agama tidaklah suatu penghalang untuk sebagian orang untuk membangun suatu keluarga, walaupun dengan agama yang berbeda, dimana seseorang suami serta istri menganut agama yang berlainan antar satu dengan yang yang lain, dalam suatu keluarga yang mereka bina bahkan mengenai permasalahan perwakinan dari sudut pandang agama yang berbeda.

Jika dibandingkan dengan keluarga normal lainnya, jelas sangat berbeda dengan keluarga beda agama . Perihal itu terlihat dari perbandingan agama yang ada dalam keluarga beda agama. Begitu pula halnya dengan proses komunikasi yang mereka jalani sangat berbeda antara keluarga yang seagama dibanding dengan keluarga yang memiliki perbedaan agama didalamnya. Keluarga normal yang lain dapat dengan mudah melaksanakan proses komunikasi satu dengan yang lain disebabkan persamaan agama yang mereka anut. Berbeda halnya dengan pasangan suami istri yang berbeda agama. Cara mereka berbicara serta berkomunikasi satu sama lain, bahkan mengenai agama yang harus di anut oleh keturunan juga merupakan suatu masalah akan harus di hadapi oleh kedua belah pihak.

Realitanya pada masyarakat Indonesia sekarang ini, banyak pasangan beda agama menikah dan kedua mempelai ingin mempertahankan agamanya masing-masing dengan cara penyusupan hukum, seperti menundukkan diri pada salah satu hukum agama. Penyusupan hukum yang lain ialah dengan cara pernikahan dilakukan dua kali yaitu menurut masing-masing agama calon mempelai.

Seperti halnya mengenai tata cara pernikahan yang telah disepakati oleh keduanya. Misalnya, kedua belah pihak menikah secara agama dari salah satu agama mempelai. Hal tersebut juga menuai pro dan kontra dalam pernikahan lintas agama. Adapula yang menikah dengan menggunakan adat dan tata cara dari keduanya, yakni menggunakan adat mempelai wanita lalu menggunakan adat mempelai pria. Dan bahkan, adapula yang menggunakan sepakat bahwa salah satu dari mereka untuk

berpindah keyakinan dulu agar dapat menikah secara agama dari salah satu mempelai, kemudian mempelai yang sudah pindah agama, boleh kembali lagi ke agama semula dengan jarak waktu yang ditentukan.

Pernikahan beda agama sangat rawan akan konflik dalam keluarga. Konflik yang terjadi tidak hanya pada keyakinan, biasanya juga terjadi konflik pada agama yang disosialisasikan pada anak. Seperti halnya yang penulis temui, yakni ada salah satu keluarga yang mempunyai kesepakatan bahwa anak pertama mengikuti agama ayahnya dan anak kedua mengikuti agama ibunya. Dan ada pula keluarga yang mempunyai kesepakatan berbeda dengan keluarga yang lain, misalnya jika anak yang lahir laki-laki, harus mengikuti agama ibunya dan jika yang lahir perempuan maka harus mengikuti agama ayahnya.

Pasangan yang melaksanakan perkawinan lintas agama ada konflik yang disebabkan oleh perbedaan iman tersebut, sebab agama membawa pengaruh terhadap prinsip, sudut pandang, serta dasar aksi seorang tiap harinya. Apalagi yang lebih menarik yakni ketika seluruh orang berkomentar kalau perbedaan tidak bisa disatukan, namun untuk mereka itu tidaklah sesuatu hambatan buat menyatukan cinta kasih mereka dalam satu jalinan membuat mereka lebih unik dibandingkan keluarga normal yang lain. Terlebih lagi kala sebagian keluarga tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, tetapi mereka sanggup mempertahankan bahtera rumah tangga mereka dengan harmonis menjadikan satu nilai plus lagi yang semakin membuat mereka tampak istimewa.

Keharmonisan itu sendiri bisa terbentuk dari terdapatnya perilaku saling terbuka antara pasangan suami dan istri. Mengemukakan komentar, informasi, perasaan maupun kekesalan serta kekecewaan. Sebab dengan keterbukaan proses komunikasi yang dilakukan oleh pendamping suami istri bisa berlangsung secara adil, terencana, transparan, serta bisa diterima oleh kedua pihak yang berbicara. Tiap pasangan sanggup menguasai perasaan serta perilaku pasangannya, dan harapan serta kemauan dari pasangannya. Setelah itu perilaku menunjang dari tiap-tiap pasangan suami istri. Perilaku positif pula sangat berarti untuk membangun keluarga yang harmonis. Perilaku positif bisa ditunjukkan dengan saling menghargai, berfikir positif, saling membagikan pujian, serta yang lain. Dan yang tidak kalah artinya merupakan kesetaraan dimana kedua belah pihak saling memerlukan serta mengakui artinya orang lain ialah pasangan kita.

Misalnya saja bertoleransi dalam melaksanakan ibadah dari masing-masing pasangan. Bisa kita contohkan suami yang beragama hindu serta istri yang beragama Islam. Saling menghargai satu sama lain tentang agama yang dianut oleh masing-masing pasangan. Saling menunjang dalam melaksanakan ibadah. Semacam contoh pada saat istri yang beragama islam dan suami yang beragama hindu, maka ketika istri sudah waktunya untuk menjalankan sholat, sebagai suami juga mengingatkan sang istri untuk beribadah sesuai keyakinan yang dianut.

Saling berbicara ialah aspek berguna dalam membina ikatan rumah tangga. Seseorang istri wajib paham cara berbicara dengan suami, begitu juga sebaliknya.

Komunikasi dalam rumah tangga tidak cuma dikala berbicara 4 mata ataupun disaat berkumpul dengan keluarga, baju serta parfum yang dipakai pula ialah salah satu wujud komunikasi, perihal tersebut dapat jadi pesan untuk sang suami, tidak hanya itu pasangannya juga wajib pandai dalam menangkap serta menerjemahkan pesan yang diberikan.

Sulit untuk pasangan suami istri dengan latar belakang agama yang berbeda untuk menjaga komunikasi antarpribadi mereka. Tetapi jika mereka mempunyai cara supaya bisa mempertahankan pernikahan mereka yaitu, saling terbuka, jujur satu sama lain, saling mengerti, memiliki rasa empati terhadap pasangannya, selalu memberikan dukungan, berfikir positif terhadap pasangan maupun saling mengisi satu sama lain dan menikmati hubungan yang ada, maka kelangsungan perkawinan beda agama akan langgeng.

Tak hanya demikian, pasangan suami istri yang bermula dari agama yang berbeda harus mempunyai kesepakatan-kesepakatan bersama yang mereka buat untuk kehidupan yang akan datang. Tanpa adanya kesepakatan-kesepakatan di awal dan tanpa adanya rasa saling pengertian antar keduanya, dikhawatirkan adanya perselisihan yang terjadi antar keduanya. Namun sudah menjadi tanggung jawab dari setiap anggota keluarga untuk terus berusaha mempertahankan hubungan keluarga mereka. Apalagi ditengah perbedaan yang mereka alami, bukan suatu hal yang mudah dalam mempertahankannya. Namun akan sangat baik jika mereka mampu mempertahankannya walaupun terdapat perbedaan diantara mereka.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana perilaku komunikasi yang dilakukan oleh pasang suami istri yang menikah namun memiliki perbedaan agama. Sehingga penulis mengarahkan penelitian dan mengambil judul: *“Dinamika Komunikasi Antar Pribadi dalam Pernikahan Lintas Agama di Desa Kayukebek Kecamatan Tuter”*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dijelaskan sebelumnya, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Dinamika Komunikasi Antar Pribadi Dalam Pernikahan Lintas Agama di Desa Kayukebek Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan ?
2. Faktor – faktor apa saja penghambat komunikasi antar pribadi dalam pernikahan beda agama di Desa Kayukebek Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dinamika komunikasi antarpribadi pasangan suami istri yang berbeda agama.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi komunikasi antarpribadi pasangan suami istri yang berbeda agama.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai acuan pembelajaran bagi pihak-pihak yang membutuhkan dalam mengembangkan ilmu komunikasi khususnya komunikasi antarpribadi.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai syarat akhir untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) bagi penulis
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberiwawasan kepada pasangan suami istri yang lainnya.